



PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Juli Panglima Saragih
Analisis Legislatif Ahli Madya
juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah terus berupaya melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri melalui berbagai kebijakan, seperti pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTTP) perdagangan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD). Kebijakan ini akan berakhir pada akhir November tahun 2022 dan pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan tersebut pada tahun 2023. Saat ini ada tiga kebijakan pemerintah pusat terkait perlindungan industri tekstil dan produk tekstil, yakni *pertama*, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54 Tahun 2020. PMK ini mengatur pengamanan/perlindungan terhadap produsen tirai/gorden, kelambu tempat tidur, dan kerai dalam impor.

Kedua, PMK Nomor 56 Tahun 2020 yang mengatur BMTTP terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetis dan artifisial. *Ketiga* adalah PMK Nomor 34 Tahun 2022 yang mengatur BMTTP terhadap impor produk kain. Terdapat 107 pos tarif bea masuk yang dikenakan secara beragam per meter kain. Sedangkan kebijakan BMAD adalah terhadap serat stapel poliester dari India, RRC, dan Taiwan. Terkait dengan PMK di atas, pemerintah sudah mengeluarkan PMK Nomor 114 Tahun 2019. Data Kemendag menyebutkan dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), terjadi kecenderungan penurunan impor TPT dari luar negeri sebesar 2,57%. Penyebab turunnya impor TPT dari pasar internasional adalah pandemi Covid-19, produk substitusi, kebijakan BMTTP, dan BMAD. Sedangkan negara utama pengimpor produk TPT adalah RRC, Korea Selatan, Vietnam, India, serta Bangladesh.

Asosiasi produsen TPT dalam negeri (Asosiasi Pertekstilan Indonesia/API) mengalami kesulitan dalam memasarkan produk TPT dalam negeri karena antara lain disebabkan stagflasi di pasar dunia. Sedangkan di dalam negeri, pasar domestik sudah dibanjiri oleh produk TPT dari RRC, India, Vietnam, dan Bangladesh. API mengharapkan agar ada ketegasan dan kebijakan pemerintah untuk melindungi pasar domestik dari produk impor TPT. Selain itu, API juga sudah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku untuk TPT. Indonesia memiliki potensi serat kapuk yang dapat menunjang industri TPT dalam negeri. Namun, masyarakat belum membudidayakan tanaman serat kapuk secara masif dan produktif sehingga industri TPT kesulitan dalam membeli serat kapuk yang baik dan berkualitas.

Industri TPT merupakan salah satu sektor unggulan yang mencatatkan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB). Pada Triwulan I tahun 2022, industri TPT berkontribusi 6,33% terhadap total PDB sektor industri pengolahan nonmigas. Di samping itu, sumbangan ekspor industri TPT terhadap total ekspor nasional pada tahun 2021 sebesar 5,67% dan selama Januari-Mei tahun 2022 menyumbangkan 5,33%. Selanjutnya, pertumbuhan investasi TPT tercatat Rp6,5 triliun pada tahun 2021 dan Rp2,4 Triliun pada Triwulan I tahun 2022. Industri TPT nasional telah mencapai usia 100 tahun pada tahun 2022. Perayaan ini menjadi momentum untuk berfokus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan menjawab tantangan yang selama ini dihadapi industri TPT.

Atensi DPR

DPR RI perlu mendukung eksistensi dan pengembangan industri TPT dalam negeri dengan mengawasi implementasi berbagai kebijakan proteksi terhadap industri TPT nasional yang dikeluarkan pemerintah. Sebab industri TPT terbukti dapat memberikan sumbangan terhadap PDB, lapangan kerja, dan devisa dari ekspor. DPR RI diminta untuk turut memikirkan adanya pasokan yang berlebihan dari produk impor TPT dari luar negeri sehingga menyebabkan industri TPT kesulitan dalam memasarkan produk TPT di pasar domestik. Selain itu, DPR RI juga perlu mendesak pemerintah untuk mengembangkan budidaya tanaman serat kapuk dan serat rayon untuk meningkatkan volume bahan baku dalam pembuatan produk-produk TPT dalam negeri. Kebijakan proteksi terhadap TPT sudah tepat, guna melindungi pasar dalam negeri.

Sumber

kemenperin.go.id, 1 November 2022; dan
Kompas, 29 dan 31 Oktober 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022